



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama, MANGANDI SIHOMBING, Tempat/Tgl lahir : SIDUA HUTA, 02 Maret 1992, Jenis Kelamin : Laki-laki; A g a m a : Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebunan, Alamat : Jl. Mawar I Perum. Griya Hang Lekir Blok A1 No. 31 RT.002/RW.007, Kel. Batu IX, Kec.Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. Provinsi. Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Pengadilan Negeri Tanjungpinang tentang penetapan Hakim yang memeriksa permohonan dalam hal ini Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2022/PN Tpg tanggal 3 Juli 2022;

- Setelah membaca Penetapan hari Sidang Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Tpg tanggal 5 Juli 2022 ;

- Setelah membaca surat-surat dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan di persidangan ;

- Setelah mendengar keterangan dari Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor Register 46/Pdt. P /2022/PN Tpg pada tanggal 5 Juli 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk Nomor: **1216050203920001** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal: **11 Mei 2022**.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **RIA DUMA BR. HUTABARAT** pada tanggal **Jumat, 26 Maret 2021** secara agama di Gereja Sesuai dengan Kutipan Nikah Gereja Nomor :



**184/APP/01.27/XVI/III/2021** yang di keluarkan oleh **Pdt. OKTO F. SINAMBELA, S.Th, KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) RESORT PARULIAN, Provinsi. Sumatera Utara.** dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) anak yang ada di kartu keluarga tersebut adalah anak kandung masing-masing bernama:

- o **SAHAT PARULIAN SIHOMBING** lahir di Tanjungpinang pada Tanggal, 30 Januari 2022, Laki-laki Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: **2172-LT-10052022-0014.** Dikeluarkan oleh Kantor Pencatatann Sipil kota Tanjungpinang, Tertanggal **11 Mei 2022.**

- Bahwa, Istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal **16 April 2022** Tempat meninggalnya rumah, Alamat: Jl. Mawar I Perum. Griya Hang lekir Blok A1 No. 31 RT.002/RW.007, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau. Sesuai dengan kutipan Akta Kematian nomor: **2172-KM-10052022-0004** Tertanggal **16 April 2022** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa, Pemohon adalah orang yang awam dalam pengurusan dokumen yang berkaitan dokumen kependudukan/akta Perkawinan, disini Pemohon menganggap tidak pentingnya Akte Perkawinan yang mana disebabkan karena dalam kenyataan Istri Pemohon sudah meninggal dunia Pada bulan **16 April 2022;**
- Bahwa, akte perkawinan adalah satu dokumen yang sangat penting mengurus Akte perkawinan yang mana saat pengurusan Pemohon diarahkan untuk terlebih dahulu untuk mengurus pengesahan Akte Perkawinan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A. Setelah dokumen penetapan Akte Perkawinan yang sudah ada ditetapkan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang kelas 1A;
- Bahwa, maksud Pemohon untuk mengurus Penetapan Akte Perkawinan, untuk mengambil Uang Asuransi dari BPJS ketenagakerjaan Atas Nama isteri Pemohon **Ria Duma Br. Hutabarat (Alm)** adalah untuk kepentingan pengurusan biaya hidup anak yang masih belum dewasa dan untuk kebutuhan pengurusan administrasi lainnya Pemohon tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan Surat Penetapan Akta Perkawinan tersebut, Perlu terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang kelas 1A tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon diatas bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak untuk memanggil pemohon kemuka persidangan dan mengeluarkan Surat Penetapan Akta Perkawinan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Penetapan Akta Perkawinan Pemohon (**MANGANDI SIHOMBING**) dengan (**RIA DUMA BR. HUTABARAT**) Surat Perkawinan Nomor : **184/APP/01.27/XVI/III/2021** yang telah dilaksanakan pada tanggal **Jumat, 26 Maret 2021** di Gereja **Pdt. OKTO F. SINAMBELA, S.TH KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) RESORT (HKBP) RESORT PARULIAN, Provinsi. Sumatera Utara;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan Penetapan Akta Perkawinan pada Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang termuat dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pasu-pasu Pabagashon ( pemberkatan nikah) selanjutnya disebut dengan bukti P-2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang telah ditarik oleh Catatan Sipil selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama anak Pemohon yang bernama Sahat Parulian Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ria Duma Br. Hutabarat, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi Kartu Peserta BPJS atas nama Ria Duma Br. Hutabarat, selanjutnya disebut tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Jaminan Pensiun atas nama Ria Duma Br. Hutabarat, selanjutnya disebut tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Mangandi Sihombing yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut diatas untuk bukti P-1, P-2, , P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 sampai dengan P-11 adalah fotokopi surat yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan **P-3 adalah bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya** di persidangan dan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-11 diatas telah diberi materai yang cukup dan telah pula *dinegezelen*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya maka telah diajukan saksi-saksi di persidangan yakni Saksi Johan Sarimatua Tinambunan ( saksi tidak disumpah karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon) sedangkan Saksi Hotlita Banjarnahor ( diambil janjinya) di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa benar Pemohon mempunyai istri yang bernama Ria Duma Hutabarat dan Ria Duma Br. Hutabarat telah meninggal dunia, mempunyai 1 ( satu) orang anak yang bernama Sahat Parulian Sihombing;

Bahwa benar, atas perkawinan Pemohon dan istrinya telah dilaksanakan secara agama, namun belum sempat dicatatkan;

Bahwa benar pencatatan sipil perkawinan antara Pemohon dan istrinya yang sudah meninggal tersebut dilakukan guna keperluan mengurus BPJS ketenaga kerjaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi tersebut maka Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang akan menghubungkan keterangan Saksi-saksi tersebut dengan bukti surat yang diajukan di persidangan yakni bukti P-1, P-11, P-3 dan P-4 menerangkan bahwa tempat tinggal Pemohon dalam identitas penduduknya adalah penduduk Tanjungpinang sehingga mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3, P-4, P-2, P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi yang disumpah bahwa benar Pemohon beristrikan seorang wanita yang bernama Ria Duma br Hutabarat dan dikarunia seorang anak yang bernama Sahat Parulian Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia, dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-saksi Johan Sarimatua Tinambunan dan Saksi Hotlita br Banjarnahor;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-9 dan P-10 adalah bukti surat yang mendukung tempat tinggal Pemohon dan istri Pemohon serta keadaan istri Pemohon yang telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat dan dapat dikabulkan demi alasan kemanusiaan karena istri Pemohon sudah meninggal dunia dan harus ada kejelasan terhadap kedudukan hukum terhadap perkawinan Pemohon dan istrinya sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ;

Menimbang, mengenai pencatatan terhadap perkawinan yang terlambat adalah kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa supaya penetapan ini berguna bagi Pemohon maka amar yang akan disampaikan di bawah ini adalah tepat menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini adalah gugatan volunter maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **Menetapkan :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Mengesahkan perkawinan Pemohon dengan almarhum istrinya Ria Duma Br. Hutabarat oleh Pdt. Okto F. Sinambela yang telah dilangsungkan pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 di Gereja HKBP ( Huria Kristen Batak Protestan) Parulohan Ressort Parulian Provinsi Sumatera Utara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan pengesahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 ( seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2022 , oleh Risbarita Simarangkir, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Tiurma Melvaria Sitompul, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H.

Risbarita Simarangkir, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10000,00;
2. Redaksi	:	Rp10000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp10000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;
( seratus sepuluh ribu rupiah)		